

PRESS RELEASE

Hasil Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Nomor 1632 Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Setelah penetapan, KPU melaksanakan tahap Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2023.

Nomor Urut	Pasangan Calon	Partai Politik Pendukung
1	Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar	Partai NasDem
		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
		Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2	Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud MD	PDI Perjuangan
		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
		Partai Perindo
		Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
3	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
		Partai Golongan Karya (Golkar)
		Partai Demokrat
		Partai Amanat Nasional (PAN)
		Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
		Partai Bulan Bintang (PBB)
		Partai Garda Republik Indonesia

2. Sebelum tahapan penetapan, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU telah melaksanakan sejumlah tahapan yakni pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, dan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pascapenetapan Pasangan Calon dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, Bawaslu di semua tingkatan termasuk Bawaslu Kota Cimahi selanjutnya melakukan fokus pengawasan pada masa sebelum dimulainya tahapan Kampanye yakni tanggal 15 hingga 27 November 2023 dan pada masa tahapan Kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Cimahi dilakukan dengan fokus pengawasan pada:

(a) Pengawasan terhadap alat peraga yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

(b) Pengawasan terhadap alat peraga yang mengandung unsur citra diri dan ajakan untuk memilih Pasangan Calon sebelum dimulainya tahapan kampanye.

(c) Pengawasan melalui patroli siber di media sosial terhadap muatan atau materi yang mengandung unsur kampanye sebelum dimulainya tahapan kampanye dan muatan/materi yang dilarang menurut ketentuan perundangan-undangan seperti menghina, menjelek-jelekan, dan kampanye negatif Pasangan Calon.

(d) Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kota Cimahi bertugas mengawasi tahapan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

(1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2023 mengatur:

(a) Pasal 269 ayat 6 Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional dapat membentuk tim Kampanye Kabupaten/Kota.

(b) Pasal 269 ayat 7 Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota dapat membentuk tim Kampanye tingkat Kecamatan.

(c) Pasal 269 ayat 8 Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kecamatan dapat membentuk tim Kampanye tingkat Kelurahan/Desa.

(2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur:

(a) Bahwa Tim Kampanye sebagaimana Pasal 11 ayat 1 point c Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan Tim Kampanye Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan/atau Kelurahan/Desa atau sebutan lain.

(b) Bahwa sebagaimana Pasal 11 Ayat 2 Pendaftaran Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Kampanye Pemilu.

(c) Bahwa Tim Kampanye sebagaimana Pasal 11 Ayat 4 Pendaftaran Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Bahwa sebagaimana Pasal 38 Ayat 1, Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

(a) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat 2, pendaftaran akun media sosial dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.

(b) Bahwa sebagaimana Pasal 38 Ayat 5 huruf a Formulir Pendaftaran akun media sosial disampaikan juga salinannya kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

5. Berdasarkan pada ketentuan yang dimaksud dalam angka 4, Bawaslu Kota Cimahi hingga dimulainya tahapan kampanye pada tanggal 28 November 2023:

a. Belum menerima tembusan atau salinan daftar Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kota Cimahi dan tingkat kecamatan dan kelurahan.

b. Belum menerima tembusan atau salinan akun resmi media sosial Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

6. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu mengimbau kepada Partai Politik di Kota Cimahi untuk segera menyerahkan Salinan daftar Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Salinan daftar Akun Resmi Media Sosial Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

7. Bawaslu Kota Cimahi mengimbau kepada Partai Politik, Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan tidak melanggar Larangan Kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Untuk memperkuat pengawasan pada tahapan masa Kampanye, Bawaslu Kota Cimahi telah melakukan sejumlah langkah:

(a) Menggelar Apel Siaga Pengawasan Kampanye yang melibatkan seluruh jajaran pengawas di tingkat Kota Cimahi, Panwaslu Kecamatan se-Kota Cimahi dan seluruh PKD di Kota Cimahi. Apel Siaga dilaksanakan pada Minggu, 28 November 2023. Apel digelar dengan tujuan memompa semangat pengawas di Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan garda terdepan

dalam mengawasi tahapan masa kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

(b) Menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat kerja teknis di jajaran pengawas untuk memperkuat pengetahuan, kompetensi, dan pemahaman regulasi terkait pengawasan kampanye dan penindakan pelanggaran kampanye.

(c) Komisioner Bawaslu Kota Cimahi mengikuti kegiatan Apel Siaga Pengawasan Kampanye baik yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun Bawaslu RI serta mengikuti kegiatan Konsolidasi Nasional sebagai bentuk kesiapan melakukan pengawasan secara all-out pada tahapan masa Kampanye Pemilu 2024.

Cimahi, 29 November 2023

Bawaslu Kota Cimahi